

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas mengenai ancaman teror yang dilakukan oleh *debt collector*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum nasabah pinjaman online atas ancaman teror *debt collector* dalam perspektif Pasal 27 jo. Pasal 45 UU ITE adalah dengan adanya hak bagi korban untuk melakukan pelaporan atas ancaman teror yang dialaminya dikarenakan hal tersebut melanggar hak-haknya untuk merasa aman, hak untuk tidak dicemarkan nama baiknya, serta terbebas dari ancaman teror yang dilakukan oleh pihak manapun.
2. Analisis pemenuhan unsur ancaman teror yang dilakukan oleh *debt collector* ditinjau dari Pasal 27 jo. Pasal 45 UU ITE pada dasarnya merujuk pada tindak pidana penyebaran konten asusilan, tindak pidana pencemaran nama baik, tindak pidana pengancaman, dan tindak pidana pemerasan.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkenaan dengan pembahasan tersebut adalah:

1. Masyarakat dalam menggunakan layanan jasa pinjaman online sebaiknya memilih dengan cermat dan teliti layanan jasa pinjaman online yang legal dan telah terdaftar demi menghindari terjadinya ancaman teror dikemudian hari yang dapat merugikan para pihak dalam pinjaman online tersebut;
2. Pihak penyedia jasa layanan pinjaman online dalam melakukan penagihan sebaiknya melakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya.

